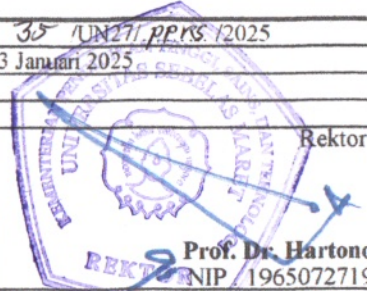




UNIVERSITAS SEBELAS MARET

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP      | 35 /UN27/ pprs /2025                                                                                                                                      |
| TGL. PEMBUATAN | 3 Januari 2025                                                                                                                                            |
| TGL. REVISI    |                                                                                                                                                           |
| TGL. EFEKTIF   |                                                                                                                                                           |
| DISAHKAN OLEH  | <br>Rector<br>Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.<br>NIP. 196507271997021001 |
| NAMA SOP       | PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN BERAT<br>DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET                                                                 |

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

|   |                                                                                                                                                               |   |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional                                                                                          | 1 | Memiliki pengetahuan cukup tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi |
| 2 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi                                                                                                   | 2 | Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait PPKS                                                     |
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi                                            | 3 | Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan disiplin PNS                                                     |
| 4 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil                                                             | 4 | Memiliki pengetahuan cukup tentang Kode Etik Dosen/Mahasiswa/Tendik                                           |
| 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan                                                                                  | 5 | Mempunyai komitmen tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNS                           |
| 6 | Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi |   |                                                                                                               |
| 7 | Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual                                                                      |   |                                                                                                               |
| 8 | Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor                                                                  |   |                                                                                                               |

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

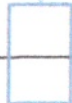
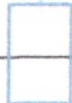
|   |                                                |   |                                          |
|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 1 | SOP Mekanisme Penerimaan Laporan/Aduan         | 1 | Dokumen hasil kesimpulan dan rekomendasi |
| 2 | SOP Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual Di UNS | 2 | Perangkat komputer atau lap top          |
| 3 | SOP Penyusunan Kesimpulan Dan Rekomendasi      | 3 | Printer                                  |
| 4 | SOP Sidang Penjatuhan Dan Penetapan Sanksi     | 4 | Alat Tulis Kantor                        |

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apabila SOP ini tidak dijalankan maka Penetapan Sanksi Administratif Kekerasan Berat di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat terlambat/ tidak tepat waktu | Surat Pengajuan/Pengantar, Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi, Surat Keputusan, Dokumen Pendukung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PROSEDUR MUTU PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN BERAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

| No | Kegiatan                                                                                                                                               | Pelaksana                                                                         |                                                                                    |                                                                                     | Mutu Baku                                                                                     |        |                  | Keterangan                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                        | Satgas PPKS                                                                       | Rektor                                                                             | Kantor Hukum                                                                        | Kelengkapan                                                                                   | Waktu  | Output           |                                       |
| 1  | Satgas PPKS UNS mengirimkan hasil kesimpulan dan rekomendasi sanksi kepada Rektor UNS melalui surat ajuan yang bersifat rahasia. (1 hari kerja)        |  |                                                                                    |                                                                                     | 1. Surat pengantar<br>2. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi<br>3. Draft Surat Keputusan | 1 hari | Data dan Dokumen | Proses sampai terbit SK adalah 5 hari |
| 2  | Rektor UNS menerima surat Satgas PPKS. (1 hari kerja)                                                                                                  |                                                                                   |  |                                                                                     | 1. Surat pengantar<br>2. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi<br>3. Draft Surat Keputusan | 1 Hari | Data dan Dokumen |                                       |
| 3  | Rektor membuat keputusan dan menetapkan sanksi dengan jenis pelanggaran administratif berat. (2 hari)                                                  |                                                                                   |  |                                                                                     | 1. Dokumen Hasil kesimpulan dan rekomendasi<br>2. Draft Surat Keputusan                       | 2 Hari | Data dan Dokumen |                                       |
| 4  | Rektor mengirimkan SK sanksi administratif ke kantor hukum untuk autentifikasi/Salinan SK Rektor UNS.                                                  |                                                                                   |                                                                                    |  | 1. Disposisi<br>2. Surat Keputusan                                                            | 1 Hari | Surat Keputusan  |                                       |
| 5  | Kantor hukum melakukan Autentifikasi/Salinan SK Rektor UNS tentang sanksi administratif dan mengirim kepada unit terkait (Satgas PPKS). (2 hari kerja) |                                                                                   |                                                                                    |  | Surat Keputusan                                                                               | 2 Hari | Surat Keputusan  |                                       |
| 6  | Satgas PPKS menerima salinan SK Rektor UNS tentang sanksi administratif.                                                                               |  |                                                                                    |                                                                                     | 1. Surat Keputusan<br>2. Surat Keputusan                                                      | 1 Hari | Surat Keputusan  |                                       |

**BAGAN FLOWCART SOP PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEKERASAN BERAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

